



N O T A R I S

M. REZA BERAWI, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999



S A L I N A N

PERIHAL	: AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN CAHAYA HATI
	:
	:
	:
	:
NOMOR	: 5.
TANGGAL	: 03 Januari 2011

Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
☎ (0729) 23677

- Keduanya karyawan kantor Notaris dan -----
bertempat tinggal di Pringsewu, -----
sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, -----
bacakan kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani -----
oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----



Diberikan sebagai turunan,-

Notaris di Pringsewu,-

03 JAN 2011

(MOHAMMAD REZA, SH)

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1247 / 36 / 02 / 2013

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "SUMARNI " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 07/PAUD.CH/P.RATU/2013 tanggal 09 Juni 2013.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/39/42/17/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- | | | | |
|----|---------------|---|--------------------------|
| 1. | Nama PAUD | : | " CAHAYA HATI" |
| | Alamat | : | Pekon Padang Ratu |
| | Kecamatan | : | Limau |
| | Kabupaten | : | Tanggamus |
| | Jenis Layanan | : | Kelompok Bermain (KOPER) |
| 2. | Pemimpin | : | SUMARNI |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 10 Desember 2013

Ap. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNY



Drs. M. SALEH, SE, MM.
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau